Gandiwa
Jurnal Komunikasi

Gandiwa: Jurnal Komunikasi
e-ISSN:2798-5180
Vol. 03 No. 02, Desember 2023
Page 13-20

STANDAR TINGKAH LAKU PADA PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS); STUDI KASUS PROGRAM DAHSYAT RCTI TAHUN 2016

Lintang Prahadiva[1], Qoniah Nur Wijayani, S.Ikom., M.I.kom[2]

[1,2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura

Email: lprahadiva@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Standar Tingkah Laku Pada Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perbuatan dan perkataan yang melanggar P3SPS pada acara Dahsyat di RCTI pada tahun 2016 yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan studi pendekatan pengumpulan data dan studi kasus. Dalam rentan tahun 2015 – 2017 ada 5 kali teguran dari KPI kepada Dahsyat pada segmen Cerdas Cermat Bersama Cecepy karena melanggar P3SPS, dan yang dibahas pada penelitian ini adalah penghinaan Lambang Negara dan menayangkan *scene* yang tidak mendidik, oleh karena itu tidak sejalan dengan UU No 40 tahun 1999 Tentang PERS dan juga melanggar Kode Etik Penyiaran (Bab V, Pasal 9) menyatakan bahwa lembaga penyiaran harus menghormati nilai-nilai dan standar kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan standar acara penyiaran (Bab V Pasal 9) mempunyai dua hal: 1) Program siaran harus memperhatikan standar kesantunan dan kesusilaan yang dihormati oleh banyak khalayak, agama, suku, budaya, umur, atau latar belakang ekonomi. 2) Penyiaran harus hati-hati agar tidak merugikan dan berdampak negatif terhadap keberagaman standar kesusilaan dan kesusilaan yang dianut masyarakat. Tidak hanya mendapat teguran saja pihak RCTI juga mendapatkan sanksi admistrasi. Peneliti meneliti terkait isi pelanggaran apa saja yang ada dalam tayangan siaran saluran TV RCTI harus memperhatikan regulasi fungsional yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: penyiaran, P3SPS, publik, PERS, Dahsyat

Abstract

This research is entitled Standards of Behavior in Broadcasting and Broadcast Program Standards (P3SPS). The aim of this research is to find out actions and words that violate P3SPS at the Dahsyat event at RCTI in 2016 which is the object of this research. This research uses a qualitative analysis method with a data collection and case study approach. In the years 2015 – 2017 there were 5 warnings from KPI to Dahsyat in the Smart Cermat Bersama Cecepy segment for violating P3SPS, and what is discussed in this research is insulting the National Emblem and showing scenes that are not educational, therefore not in line with Law No. 40 1999 concerning PERS and also violates the Broadcasting Code of Ethics (Chapter V, Article 9) which states that broadcasting institutions must respect the values and standards of decency and decency that apply in society. Meanwhile, broadcast program standards (Chapter V Article 9) have two things: 1) Broadcast programs must pay attention to standards of politeness and decency that are respected by many audiences, religions, ethnicities, cultures, ages or economic backgrounds. 2) Broadcasting must be careful so as not to harm or have a negative impact on the diversity of standards of decency and decency adopted by society. Not only did RCTI receive a warning, it also received administrative sanctions.

Researchers examining the content of any violations in RCTI TV channel broadcasts must pay attention to the functional regulations that exist in Indonesia.

Keywords: *broadcasting, P3SPS, public, PERS, Dahsyat*

Correspondence author: *Lintang Prahadiva, lprahadiva@gmail.com, Jakarta, Indonesia*

This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial komunikasi tidak pernah lepas dari kehidupan seseorang, karena tanpa komunikasi seseorang tidak akan bisa berinteraksi dengan mahkluk hidup lainnya, dengan berkomunikasi pesan yang akan disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh penerima pesan. Di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang, perkembangan teknologi pada bidang informasi juga berkembang cepat, tidak hanya berinteraksi dua arah yang biasa digunakan berkomunikasi yang sifatnya lebih personal atau privasi, ada pula komunikasi satu arah namun dapat menyeluruh masyarakat luas yang disebut komunikasi massa. Komunikasi massa dapat berupa media cetak dan elektronik. Media cetak contohnya ada koran, majalah dan bersifat teks dan gambar, contoh media elektronik seperti radio, televisi, dan internet yang bersifat audio visual yang dapat bergerak. Media massa memiliki beberapa fungsi untuk masyarakat, McQuail (Nurudin, 2007) mengatakan Adapun beberapa fungsi media massa di antaranya:

1. Sumber berita
   Media massa adalah wadah untuk masyarakat menerima berita dari suatu kejadian peristiwa ataupun informasi yang lainnya. Berita adalah pengetahuan yang sangat membantu perkembangan diri baik secara fisik dan mental.
2. Pengenalan identitas diri
   Media massa adalah wadah untuk meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri. Membantu menilai siapa, apa, dan bagaimana diri sendiri diperlukan oleh orang lain. Media menjadi salah satu prespektif orang lain untuk melihat diri kita sebenarnya.
3. Sarana intergritas dan interaksi sosial
   Bersosialisasi dengan orang lain saat kita tidak ada topik yang di komunikasikan begitu juga sebaliknya, di sini media menjadi membantu kita memberikan berbagai pilihan topik yang bisa digunakan untuk membangun komunikasi dengan orang lain, dengan begitu media massa menjadi sarana intergritas sosial sebagai stok topik pembicaraan dalam interaksi sosial.
4. Sarana hiburan
   Media massa sebagai Pelepas penat dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, disaat itulah media massa muncul sebagai alternatif kita memperoleh kenikmatan jiwa setelah mengonsumsi hiburan di media massa untuk menghilangkan sejenak problem yang sedang dihadapi.

Salah satu media massa yang sering digunakan oleh masyarakat adalah media televisi, televisi menurut Armawati (2019) adalah alat atau media atau sarana penyiaran yang memuat berita dan hiburan untuk di konsumsi masyarakat umum, dengan begitu sehrusnya tayangan atau siaran yang ditampilkan harus mendidik, menghibur, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena media berperan sebagai pedoman untuk masyarakat oleh karena itu media diharapkan menayangkan isi siaran yang medidik dan tidak menjerumuskan ke perbuatan yang

buruk karena nantinya bisa ditiru oleh masyarkat dan dapat berdampak buruk di lingkungan sekitar. Dengan begitu menurut undang – undang nomor 32 tahun 2002 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk sebagai sitem yang mengelola penyeiaran dalam bentuk Lembaga Negara Independent lalu KPI membentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menjadi Batasan bagi Lembaga – Lembaga penyiaran (LPP, LPS, LPK,LPB, dan LPA) untuk tidak menyiarkan isi siaran yang melanggar norma – norma yang berdampak dalam penyebaran dan mempengaruhi persepsi dan tingkah laku masyarakat. Hal seperti ini dipaparkan dalam teori dampak media sebagai berikut:

Teori Dampak yang Kuat (The powerfull – effects models) mengemukakan bahwasannya dalam situasi tertentu, media massa bisa mempunyai dampak yang berpengaruh kepada masyarakat dalam jangkauan luas. Model ini disajikan oleh Elisabeth Noelle Neumann dalam artikelnya, "Kembali ke Konsep Media Massa yang Kuat" (1973). Kehadiran televisi membuat suplemen tersendiri untuk masyarakat dengan mobilitas tinggi. Tingginya insensitas penonton televisi di masyarakat dapat menunujukkan seberapa penting pengaruh keberadaan media televisi. Media televisi mempunyai sifat transitory (hanya meneruskan) yang artinya pesan – pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa dalam media tersebut hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. "pesan – pesan di televisi tidak hanya dapat didengar saja, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak yang disebut audiovisual." oleh Wahyudi (1991). Televisi memiliki sifat yaitu ada publisitas, periodisitas, universalitas, aktualitas dan kontinuitas. karena komunikasi massa media televisi itu bersifat transitory, maka dari itu:

a) penyampaian isi pesan harus singkat, jelas, padat dan akurat
b) penyampaian kata harus benar.
c) menggunakan intonasi suara dan artikulasi yang tepat dan baik.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat memberikan unsur isi pesan yang komunikatif, supaya masyarakat bisa memahami dengan benar tanpa harus menyimpang dari pemberitaan yang sebenarnya. (Kuswandi, 1996: 18-19). Televisi swasta berlomba – lomba dalam menampilkan program – program siaran yang menghibur untuk masyarkat. Mencari keuntungan sebanyak – banyaknya yang menyebabkan televisi swasta lebih sering menayangkan acara yang sifanya hiburan kepada masyarakat karena adanya bentuk komersialisasi yang berpengaruh terhadap pencarian iklan yang banyak. Agar televisi swasta dapat meraup keuntungan dari iklan mereka harus kreatif dalam membuat acara siaran yang nantinya akan digemari oleh masyarakat luas, maka dari itu, televisi swasta perlu meningkatkan ratting semua siaran terutama acara siaran yang akan ditayangkan secara prime time. (Collins dan Skover, Abrar: 1995). Televisi juga membuat program tayangan yang disukai masyarakat untuk dikonsumsi. Stasiun televisi yang memiliki dari bermacam – macam genre, seperti *series, movie, entertainment, children, information, news, religious, sport,* dan *special* (Sunarto, 2009:97). Atau kategori program acara televisi seperti yang disusun oleh Willis dan Aldridge, terdiri atas program drama, komedi, variety show, olahraga, kuis dan game, musik, talk show, berita dan dokumenter.

Program *variety show* adalah acara siaran yang menyajikan candaan atau hiburan dan cenderung diminati banyak masyarakat. Program *variety show* yang tayang setiap hari pada pagi hari ada Dahsyat dan Inbox, kedua program ini kurang lebih sama dalam penyajian kontennya, mereka menyajikan lagu – lagu yang sedang menaiki tangga teratas, menampilkan band – band pendatang yang sedang *hype*, yang membedakan kedua acara ini adalah jika Inbox lokasi syutingnya di outdoor sedangkan Dahsyat berada di indoor. Ada juga persamaan kedua acara ini, jika Dahsyat terlihat dari host atau pembawa acaranya yang memiliki karakter masing – masing

yang menjadi khas dalam membawakan program, lawakan yang dibawakan juga yang membuat program ini menjadi favorite masyarakat, dibandingkan dengan Inbox yang hanya mengandalkan pendekatan yang menarik penontonnya melalui sesi panggilan video callnya. Hal seperti ini dapat dibuktikan setiap program pasti mempunyai sasaran pasarnya masing – masing. Kesamaan program dalam dunia pertelevisian di Indonesia adalah hal yang lumrah, semua *variety show* memiliki ciri khas dan daya tariknya masing – masing dalam menyajikan acaranya. RCTI merupakan salah satu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Indonesia yang memiliki berbagai program siaran yang menghibur masyarakat. salah satunya program *variety show* Dahsyat (Deretan Lagu Hits Teratas). Dahsyat memiliki jam tayang setiap hari di stasiun TV RCTI pada jam 07.00 – 09.00 (Senin – Jumat) dan jam 09.00 – 11.00 (Sabtu dan Minggu). Dahsyat pertama kali ditayangkan di televisi mulai tanggal 24 Maret 2008. Yang dibawakan oleh Raffi Ahmad, Ayu dewi, dan Denny Cagur.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian dengan memakai kata atau kalimat, atau gambaran dari objek yang diteliti. Pendekatan melalui studi kasus ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendalami pemahaman tentang situasi atau fenomena tertentu dalam konteks yang lebih spesifik. Untuk mengkaji pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran melalui pendekatan studi kasus, dimana studi kasus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa isi pelanggaran dalam program Dahsyat RCTI. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut informan. Penyedia informasi adalah orang yang memahami secara jelas objek penelitian yang diminta peneliti. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah orang yang mampu memberikan informasi mengenai data yang diminta peneliti, relevan dengan studi kasus yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi objek penelitian ini adalah peneliti sendiri. Untuk melakukan studi kasus analisis isi terkait pelanggaran program pada saluran televisi khususnya saluran televisi RCTI, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, apakah relevan? Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada dua, yaitu penelitian observasi non partisipan dan penelitian analisis dokumen. Teknik observasi non partisipan dalam penelitian ini maksudnya dalam observasi non partisipan peneliti tidak ikut serta secara aktif terhadap situasi atau fenomena yang diamati. Peneliti menjadi pengamat yang obyektif dan mencatat informasi tentang apa yang terjadi. Penelitian analisis dokumen merupakan salah satu langkah penting dalam melakukan penelitian. Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang mengumpulkan informasi untuk mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006). Dokumen utama penelitian ini adalah video "Cerdas Cermat Bersama Cecepy" yang ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2016 di program Dahsyat di saluran TV RCTI dan P3SPS serta Undang-Undang Nomor 2016 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada survey yang dilakukan oleh Nielsen Consumer Media View (CMV) mengatakan pada rentan tahun 2016 – 2017 media televisi adalah media yang paling banyak digunakan pada saat itu dibandingkan dengan media yang lain seperti koran/majalah, radio, atau internet yang sudah muncul namun belum berkembang seperti saat ini. Berdasarkan survey 96% masyarakat Indonesia menggunakan televisi meskipun mereka juga menggunakan internet dan radio. Dan berdasarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) acara yang paling banyak digandrungi masyarakat

bukanlah acara berita, olahraga, ataupun religi mereka lebih tertarik pada acara hiburan atau *variety show*.

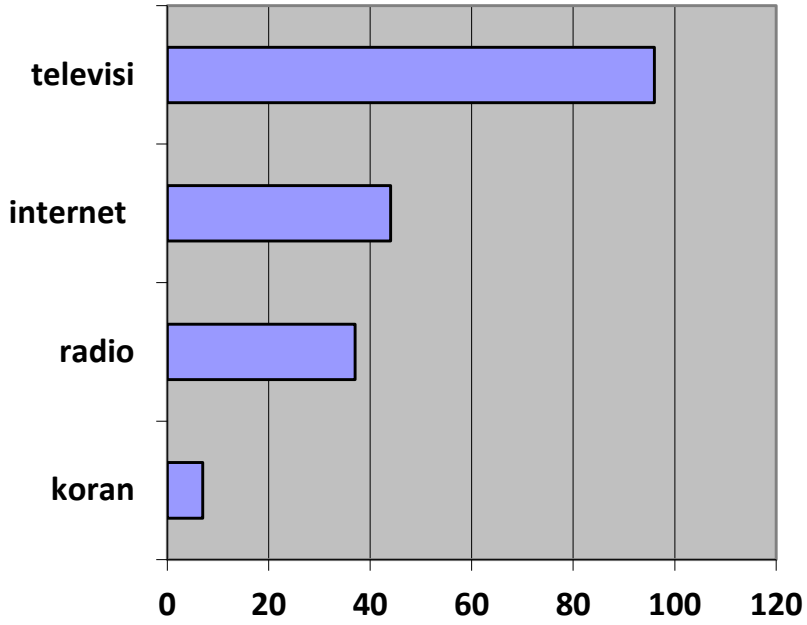

Gambar 1. Frekuensi pengguna media informasi pada tahun 2016 – 2017

Dalam Prinsip Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2012), terdapat pasal yang dijadikan dimensi dalam penelitian ini, yaitu Penghormatan terhadap Nilai dan Standar Kesopanan dan Etika, Kewajiban Memberikan Informasi yang Akurat, Perlindungan Kepentingan Publik, Kehormatan dan Martabat, serta Bahasa dan Etika.

Menghormati nilai-nilai dan standar kesopanan dan etika di segmen Cerdas Cermat Bersama Cecepy Program Dahsyat RCTI

Nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat secara jasmani dan rohani bagi manusia (Darmodiharjo & Shidarta, 1995). Sedangkan norma merupakan petunjuk tentang perilaku apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan alasan yang disertai sanksi (Widjaja, 1985). Norma kesantunan yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tentang baik atau buruk, pantas atau tidaknya perbuatan, yang diterapkan dalam lingkungan tertentu. Sedangkan standar moral dalam hal ini merujuk pada peraturan tentang baik buruknya perilaku yang berupa suara-suara yang berasal dari hati nurani setiap orang. Kode Etik Penyiaran (Bab V, Pasal 9) menyatakan bahwa lembaga penyiaran harus menghormati nilai-nilai dan standar kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan standar acara penyiaran (Bab V Pasal 9) mempunyai dua hal: 1) Program siaran harus memperhatikan standar kesantunan dan kesusilaan yang dihormati oleh banyak khalayak, agama, suku, budaya, umur. dan/atau latar belakang ekonomi. 2) Penyiaran harus hati-hati agar tidak merugikan dan berdampak negatif terhadap keberagaman standar kesusilaan dan kesusilaan yang dianut masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi penyiaran harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan standar kesopanan dan kesopanan serta harus berhatihati dalam melakukan penyiaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap khalayak. Penerapan nilai dan norma kesopanan dan

kesantunan dalam segmen Cerdas Cermat Bersama Cecepy acara Dahsyat RCTI terlihat dari isi segmen tayangan acara tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati penayangan segmen ini pada tanggal 15 Maret 2016. Indikator aspek ini adalah: penggunaan bahasa. Dari segi tanda-tanda penggunaan bahasa memenuhi nilai dan norma kesantunan dan kesopanan, yaitu penggunaan bahasa yang mengandung unsur SARA, menghina suatu kelompok/suku atau menyimpang dari nilai dan norma kesantunan. dan kesopanan. Sungguh-sungguh. Pada acara Dahsyat tanggal 15 Maret 2016 di sesi "Cerdas Cermat Bersama Cecepy".

Pada sesi ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Zaskia Gotik, pertanyaan pertama adalah "tanggal proklamasi Indonesia" dan Zaskia Gotik menjawab "Setelah adzan Shubuh … tanggal 32 Agustus." Dan pertanyaan kedua yaitu "apa lambang dari Pancasila, sila ke 5" dan dijawab oleh Zaskia Gotik "bebek nungging". Dan hal ini dijadikan bahan candaan dan lawakan mengingat hal ini sudah termasuk dalam merendahkan dan menghina lambang negara dan melecehkan sejarah bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, RCTI menerima surat sanksi administratif berupa teguran tertulis No. 131/K/KPI/02/16 tanggal 10 Februari 2016. Agatha Lily, Koordinator Konten Siaran dan Anggota Inti KPI, menanggapi tanggapan Zaskia. Gotik tergolong pelanggaran norma dan kesusilaan, perlindungan anak dan remaja, pengklasifikasian siaran, dan penghormatan terhadap simbol negara.

Bahasa menurut KBBI (2001) adalah suatu sistem bunyi-bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Dalam suatu siaran harus berhati-hati dalam penggunaan bahasa karena cara berbicara harus sesuai dengan penuturnya baik dari segi umur, tingkat pendidikan, agama, lingkungan sosial dan status sosial. Penggunaan bahasa yang dimaksud tidak menyimpang dari konteks pesan yang disampaikan. Selain itu, perlu juga berhati-hati dalam menggunakan kata-kata saat menyiarkan suatu acara. Setara apa yang telah dijabarkan mengenai jenis pelanggaran yang terdapat pada kata yang diucapkan oleh artis Zaskia Gotik pada acara Cerdas Cermat Bersama Cecepy, yang terindikasi melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dan condong menghina dalam hal ini menghina lambang negara dan pancasila serta merendahkan sejarah bangsa Indonesia.

Penerapan Penghormatan Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi yang Akurat Dalam Sesi Cerdas Cermat Bersama Cecepy Program Dahsyat RCTI

Untuk mendukung pelaksanaan UU No 40 tahun 1999 Tentang PERS, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyatakan bahwa media dituntut oleh Undang Undang untuk memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Dari peraturan regulasi tersebut, sudah sewajarnya media penyiaran manapun, dan jenis tayangan apapun, harus mengutamakan aturan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat. Dalam studi kasus ini, yaitu pada segmen cerdas cermat bersama Cecepy pada program Dahsyat RCTI, meskipun dalam konteks bercanda seharusnya harus tetap memuat informasi yang tepat dan akurat. Selain melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Zaskia Gotik ini adalah bentuk penyampaian informasi yang tidak tepat dan akurat. Lambang negara Indonesia adalah Burung Garuda Pancasila. Namun, Zaskia Gotik justru menjawab Bebek Nungging. Selain itu, Zaskia menyampaikan jawabannya ketika ditanya mengenai kapan proklamasi Indonesia berlangsung, Zaskia Gotik justru menjawab setelah adzan Subuh, tanggal 32 Agustus. Hal ini seharusnya menjadi kecaman bagi stasiun penyiaran televisi tersebut, dikarenakan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan dan Undang-Undang yang ada.

Pengaruh Regulasi Fundamental Dan Regulasi Fungsional Terhadap P3SPS

Dalam penelitian studi kasus terkait P3SPS dimana kasus yang dianalisis pada penelitian ini adalah isi pelanggaran dalam program Dahsyat RCTI, peneliti mempertimbangkan dua jenis regulasi yang dianggap relevan, yaitu regulasi fundamental dan regulasi fungsional. Regulasi fundamental bertujuan sebagai kerangka kerja hukum yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyiaran dan media. Ini mencakup hak dan kewjiban mendasar dalam konteks penyiaran, seperti kebebasan berekspresi, hak untuk menerima dan memberikan informasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Regulasi fundamental sering didasarkan pada konstitusi negara dan perjanjian internasional yang memengaruhi hak-hak dasar. Misalnya, banyak peraturan menyatakan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sebagai hak dasar. Dalam hal ini konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mempunyai akses terhadap informasi sebagaimana salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari dan mengumpulkan, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Peraturan Fungsional dimaksudkan sebagai peraturan yang lebih spesifik yang mengatur kegiatan dan penyelenggaraan penyiaran dan komunikasi. Termasuk P3SPS, disusul saluran TV, stasiun radio, dan penyedia media lainnya. Regulasi fungsional berlandaskan pada undang-undang media, peraturan penyiaran, atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan regulasi media. Pedoman ini mencakup standar etika, tata cara pelaporan berita, batasan konten yang diperbolehkan, jam tayang, aspek tekns penyiaran. Dalam hal ini, regulasi atau undang-undang yang dimaksud adalah UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti terkait isi pelanggaran apa saja yang ada dalam tayangan siaran saluran TV RCTI, memperhatikan regulasi fungsional yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

Sebagian besar segmen Cerdas Cermat Bersama Cecepy pada tayangan program Dahsyat stasiun RCTI telah melanggar P3SPS disiapkan oleh Lembaga Penyiaran dengan maksud untuk menghormati nilai-nilai dan standar kesusilaan dan kesusilaan. Penggunaan bahasa yang kurang tepat mengakibatkan program tayangan segmen tersebut terindikasi melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Tidak hanya itu, program tayangan segmen tersebut juga terindikasi memberitakan atau membagikan informasi yang kurang tepat dan menyalahi aturan yang ada. Sehingga mengakibatkan segmen Cerdas Cermat Bersama Cecepy pada tayangan Dahsyat di stasiun TV RCTI mendapatkan kritik negatif dari publik dan mendapat kecaman dari Komisi Penyiaran Indonesia, karena penghinaan lambang negara sehingga menjadikan panutan yang tidak baik bagi masyarakat karena hal ini dilakukan oleh seorang *public figure* dan disiarkan di televisi di seluruh Indonesia dan disaksikan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S., Supriadi, S., Pasiska, P., Sauti, S., Maliki, U., Ngatiyah, C., & Pudralisa, D. (2021). Reportase Media Asik. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *3*(1), 83–90. https://doi.org/10.37092/khabar.v3i1.292

Bagus, A. A. G., & Dewi, A. A. S. (2017). Analisis Program Talk Show Mereka Bicara Berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. *Jurnal Kajian*

Ilmu Komunikasi, *14*(1), 1–13. http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/ilkom/article/view/589

Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, *4*(2), 318. https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154

Gunawan, H. (2017). *Pengaruh Program Net '86' Terhadap Citra Polisi Republik Indonesia Pada Polresta Pekanbaru*. 7–17. http://repository.uin-suska.ac.id/19603/7/7. BAB II.pdf

Hendra Harahap, N. A. (2018). *PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEDIA ONLINE (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media Online Detik.com)*. 1–26.

Holilah, I. (2020). *Dampak Media Terhadap Perilaku Masyarakat Ilah holilah 103*. 103–114.

Indah Suryawati dan Ica Wulansari. (n.d.). *PENEGAKKAN PRINSIP JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN TELEVISI DI INDONESIA (Analisis Isi Program Berita Pagi Di Rcti, Tvone Dan Metrotv)*. *7*(1), 41–57.

Indonesia, P. W. (2008). Kode Etik Jurnalistik. *Nangroe Aceh Darussalam: PWI*, 1–5. www.dewanpers.or.id

KHOIRUNNISA, A. (2016). *PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA TAYANGAN TALK SHOW (Studi Analisis Isi Pelanggaran P3SPS dalam Program Ini Talk Show di NET TV)*. 1–23.

Krisdianto, H., Komunikasi, J. I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Maret, U. S. (2009). *PROGRAM MUSIK TELEVISI*.

Novi Yona Sidratul Munti, & Dwi Asril Syaifuddin. (2020). Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *4*(2), 1799–1805. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/655

Pratiwi, S. B. (2016). Analisa Semiotika Kekerasan Pada Acara Musik "Dahsyat" dan "Inbox" di Televisi. *Jurnal The Messenger*, *7*(1), 19. https://doi.org/10.26623/themessenger.v7i1.285

Santoso, S. (2021). Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online. *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, *12*(2), 140–154. https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i2.13285

Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Acta Diurna Komunikasi*, *1*, 1–18.

Usman, F. (2016). Efektivitas Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Dakwah. *Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam (Al-Tsiqoh)*, *1*(1), 1–8.